



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN KLAPANUNGGAL

Jl. Lingkar Klapanunggal, Kp. Tegal RT 20/06 Desa Kembangkuning
Tlp / Fak. (021) 8231490, Klapanunggal 16710
Website : www.kecamatanklapanunggal.bogokab.go.id
Email : kecklapanunggal@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KLAPANUNGGAL

Nomor : 400.3.2/ 492 /Kpts/IPAUDNF/Kec.Klp/2025
Lampiran :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

CAMAT KLAPANUNGGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005/2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan : 1. Permohonan saudara Kepala PAUD SPS AL-KHOIRIYAH, nomor: 02/YPA/PAUD ALK/IV/2025, tanggal 15 April 2025, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dari Penilik, tanggal 24 Juni 2025,

3. Berita Acara peninjauan lapangan permohonan Izin penyelenggaraan (PAUD) Non Formal, tanggal : 15 April 2025.

4. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Nomor : 384 Tahun 2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Pencabutan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan AL-QUR'AN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada:

Nama>Nama Badan Hukum : **YAYASAN ARFATUSSHOFTYAH**

Alamat : Perumahan Griya PMI Asri Blok B5 No. 5
RT 002/014 Desa Cikahuripan Kec.
Klapanunggal

Nama PAUD Non Formal : **PAUD SPS AL-QUR'AN**

AL-KHOIRIYAH

Satuan PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Alamat PAUD Non Formal : Perumahan Griya PMI Asri Blok B5 No. 5
RT 002/014 Desa Cikahuripan Kec.
Klapanunggal

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dalam Hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana kegiatan dan / melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klapanunggal
pada tanggal 26 Juni 2025

An. BUPATI BOGOR

CAMAT KLAPANUNGGAL,



GALUH SRI WAHYUNI, S.STP, MM

Pembina Tk. I

NIP. 197512141995032002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Penilik PNFI Kecamatan Klapanunggal;
5. Yth. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Klapanunggal;
6. Yth. Kepala Desa Cikahuripan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com Website: <http://disdik.bogorkab.go.id>

Cibinong, 17 September 2025

Nomor : 400.3.1/189-PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola SPS AL-QUR'AN AL-KHOIRIYAH
Nomor: : 08/PAUD.AR.A/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 Perihal: Permohonan
Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: Royanih
Nama Satuan Pendidikan	: SPS AL-QUR'AN AL-KHOIRIYAH
No. Ijin Operasional	: 400.3.2/492 /Kpts/IPAUDNF/Kec.Klp/2025
Alamat Lembaga	: Perumahan Griya PMI Asri Blok B5 No.5 RT 002/014 Desa Cikahuripan Kec.Klapanunggal Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN ARFATUSSHOFIYAH
No. SK Kemenhumkam	: AHU-0008887.AH.01.04.Tahun 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan SPS AL-QUR'AN AL-KHOIRIYAH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.